

Penanganan Pelanggaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Dinonaktifkan Oleh Partai Politik

Bambang Arwanto¹, Modesta Virginia Putri Calpitta Prasetyarini²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

E-mail: bambang.arwanto@narotama.ac.id¹, virginiamodesta25@gmail.com²

Article History:

Received: 09 Maret 2026

Revised: 16 Maret 2026

Accepted: 29 Maret 2026

Keywords: *Kepastian Hukum, Partai Politik, Anggota DPR*

Abstract: *Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional menempatkan partai politik sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi perwakilan, partai politik memiliki kewenangan pengawasan dan pengendalian terhadap kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk melalui mekanisme penarikan atau pemberhentian keanggotaan (recall) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3). Namun, pelaksanaan recall memicu persoalan hukum karena berdasarkan Pasal 127 UU MD3, pengaduan terhadap anggota hanya dapat diproses selama yang bersangkutan masih berstatus anggota DPR, sehingga pemberhentian tersebut berpotensi menghentikan penyelidikan internal dan menciptakan ketidakpastian hukum. Fenomena penonaktifan sejumlah anggota legislatif pada tahun 2025 mempertegas urgensi pengkajian mengenai batas kewenangan partai politik dan dampaknya terhadap mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji kedudukan hukum anggota yang dinonaktifkan serta implikasi yuridisnya terhadap penegakan hukum di lingkungan parlemen.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang secara tegas menerapkan prinsip demokrasi konstitusional dan menganut sistem demokrasi perwakilan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem ini dilakukan melalui pemilihan umum sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menduduki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, peserta pemilu adalah partai politik, sehingga secara sistemik seorang kandidat wajib berafiliasi dengan partai politik tertentu untuk dapat maju sebagai calon legislatif. Hal ini menempatkan partai politik sebagai pilar utama dan memiliki peranan yang sangat dominan dalam proses pencalonan, yang dalam praktiknya menciptakan relasi antara kandidat dan partai politik menyerupai hubungan atasan dan bawahan.

Dalam struktur ketatanegaraan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang posisi krusial sebagai lembaga legislatif yang merepresentasikan rakyat guna menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*). Berdasarkan Pasal 68 UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3),

DPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi legislasi (pembentukan Undang-Undang), fungsi anggaran (pembahasan dan persetujuan APBN), serta fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Mengingat besarnya kekuasaan yang dimiliki, setiap anggota DPR dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi, berperilaku etis, serta patuh terhadap hukum yang berlaku. Namun, realitas di lapangan menunjukkan tidak sedikit anggota DPR yang melakukan pelanggaran, baik yang bersifat etik maupun hukum.

Penyimpangan oleh anggota dewan tersebut sering kali ditindaklanjuti oleh partai politik melalui mekanisme internal, salah satunya berupa penonaktifan atau penarikan keanggotaan (*recall*). Partai politik memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberlakukan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) terhadap kadernya apabila terdapat alasan hukum yang terpenuhi. Mekanisme *recall* ini dipandang sebagai instrumen sah untuk mengontrol anggota partai yang duduk di parlemen agar tetap patuh pada aturan partai maupun ketentuan undang-undang. Akan tetapi, penggunaan hak *recall* atau penonaktifan ini kerap memicu perdebatan hukum yang serius, terutama terkait dengan efektivitas penegakan akuntabilitas pejabat publik.

Permasalahan hukum yang mendasar muncul dari ketentuan Pasal 127 UU MD3, yang menegaskan bahwa pengaduan terhadap anggota DPR hanya dapat diproses selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota DPR secara formal. Secara yuridis, apabila seorang anggota ditarik keanggotaannya oleh partai melalui mekanisme *recall*, maka status hukumnya sebagai anggota DPR berakhir, yang secara otomatis menyebabkan kewenangan DPR (melalui Mahkamah Kehormatan Dewan) untuk memproses pengaduan pelanggaran etik menjadi terputus karena subjek hukumnya dianggap sudah tidak ada. Kondisi ini menciptakan celah ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh partai politik, di mana penonaktifan atau penarikan anggota dapat digunakan sebagai strategi untuk menghentikan penyelidikan internal terkait pelanggaran etik yang sedang berjalan.

Urgensi pembahasan ini semakin nyata setelah terjadinya fenomena penonaktifan sejumlah legislator pasca demonstrasi publik yang meluas pada Agustus hingga September 2025. Beberapa partai politik besar bertindak cepat dengan menonaktifkan kader mereka yang duduk di DPR RI; misalnya, Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, PAN menonaktifkan Uya Kuya dan Eko Patrio, serta Partai Golkar yang menonaktifkan Adies Kadir. Tindakan penonaktifan sepihak oleh partai ini memicu diskusi luas mengenai apakah status "nonaktif" tersebut benar-benar dapat menghentikan penanganan pelanggaran etik di DPR dan bagaimana sebenarnya kedudukan hukum para anggota tersebut dalam perspektif UU MD3.

Secara konstitusional, mandat seorang anggota DPR berasal dari rakyat melalui pemilu, namun keberadaannya di parlemen sangat bergantung pada afiliasi partai politiknya. Benturan antara loyalitas partai dan tanggung jawab kepada konstituen ini sering kali merugikan hak masyarakat atas perwakilan yang akuntabel. Selain itu, praktik penonaktifan sering kali hanya menjadi langkah politis sementara yang tidak menyelesaikan inti persoalan pelanggaran, sehingga integritas lembaga perwakilan dipertaruhkan di mata publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, analisis mendalam mengenai dampak yuridis penonaktifan oleh partai politik terhadap kelanjutan proses hukum dan etik, serta kejelasan status konstitusional anggota yang bersangkutan, menjadi sangat penting untuk menjamin supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan kajian literatur terdapat beberapa penelitian sebelumnya dengan topik serupa dan beberapa perbedaan anatara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Muh. Taufan Tri Utama yang mengkaji ruang lingkup kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menangani dugaan pelanggaran etik, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tata cara pemeriksaan pada anggota DPR RI yang melakukan pelanggaran kode etuiuk dan bagaimana penerapan sanksi terhadap anggota DPR tersebut (Utama

2021).

Selain itu, penelitian serupa juga dilaksanakan oleh Hendri Kurniawan dengan mengkaji penegakan kode etik pada anggota DPRD Kota Dumai periode 2019-2021. Penelitian tersebut berfokus pada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Badan Kehormatan DPRD dalam menindak pelanggaran tersebut. Keterbaruan dalam penelitian ini terlihat dari segi objek yang berbeda dan mekanismenya. Penelitian ini juga berfokus bagaimana peran partai politik dalam menonaktifkan anggota DPR RI (Kurniawan 2021).

LANDASAN TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Perspektif aliran dogmatik normatif yang berakar pada paradigma positivisme hukum menitikberatkan hukum pada keberadaan kepastian dalam peraturan perundang-undangan. Ali (2009) berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan instrumen yang memastikan seluruh peraturan dan ketentuan berlaku secara konsisten sehingga dapat diandalkan oleh masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum dianggap sebagai entitas berdaulat yang terdiri dari kumpulan aturan, norma, dan prinsip yang harus ditegakkan secara formal. Bagi kaum legalistik, hukum harus berwujud Undang-Undang formal agar benar-benar terjamin dan memberikan rasa aman bagi warga negara dalam menjalankan aktivitasnya.

Menurut Indratanto (2020), kepastian hukum hanya dapat terpenuhi apabila peraturan disusun serta diundangkan dengan rumusan yang logis, jelas, tegas, dan tidak menciptakan multitafsir. Kejelasan dalam perumusan norma sangat krusial guna meminimalisir kekeliruan penjabaran oleh pelaksana hukum di lapangan. Selain itu, logika hukum menekankan bahwa norma-norma dalam suatu sistem harus saling berkaitan dan sesuai satu sama lain agar tidak terjadi konflik norma yang dapat memperlemah landasan hukum secara keseluruhan.

Tanpa adanya stabilitas dan kejelasan norma, masyarakat akan kehilangan pedoman dalam menentukan tindakan yang sah, sehingga berpotensi melahirkan ketidakpastian dalam sistem hukum (Julyano, 2019). Ketiadaan kepastian hukum akan menciptakan kebingungan yang pada akhirnya melahirkan kekacauan akibat tidak tegasnya sistem hukum dalam mengatur perilaku individu maupun kolektif. Oleh karena itu, hukum harus dirumuskan secara ketat agar tidak menimbulkan interpretasi subjektif dari para pelaksana maupun pengambil keputusan.

Secara lebih komprehensif, Otto (dalam Soeroso, 2011) menjabarkan lima unsur kumulatif kepastian hukum, yaitu tersedianya aturan yang jelas dan mudah diakses, konsistensi instansi pemerintah dalam menerapkannya, penyesuaian sikap warga terhadap aturan tersebut, adanya hakim independen dalam penyelesaian sengketa, serta pelaksanaan putusan pengadilan secara nyata. Penegakan hukum yang ideal harus mampu menyeimbangkan tiga nilai dasar: kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan agar sistem hukum benar-benar berjalan efektif (Marzuki, 2008). Kelsen pun memandang hukum sebagai sistem norma yang berorientasi pada konsep *das sollen*, di mana norma merupakan hasil tindakan manusia yang sadar untuk membatasi perilaku agar tetap berada dalam koridor yang ditentukan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dipahami sebagai proses penyalarsan antara nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian (Soekanto dalam Morya, 2012). Esensi dari proses ini adalah upaya untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera melalui peran aktif aparat penegak hukum. Kegiatan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dan standar hukum yang dirancang untuk memastikan keberlangsungan ketertiban dalam negara.

Menurut Asshiddiqie (dalam Morya, 2012), penegakan hukum dalam arti luas mencakup seluruh kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum, termasuk penanganan terhadap penyimpangan melalui proses peradilan maupun sarana penyelesaian sengketa lainnya. Penegakan hukum tidak hanya soal melaksanakan aturan secara kaku, tetapi juga melibatkan proses penyesuaian nilai-nilai yang diakui secara umum dan memastikan setiap tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan utama bagi aparat dalam menentukan sikap dan perilaku yang sesuai dalam menegakkan hukum.

Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada struktur dan regulasi yang kokoh, koordinasi yang baik antar aparat, serta ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai (Manan, 2005). Tanpa adanya fasilitas yang lengkap dan sistematis, pelaksanaan penegakan hukum akan terhambat dan menjadi kurang efektif. Selain itu, faktor sosial dan budaya turut berperan besar, karena norma dan kebiasaan masyarakat setempat dapat mempengaruhi pemahaman serta tingkat kepatuhan terhadap penerapan hukum tersebut.

Prasetyo (2013) menekankan bahwa tujuan umum dari hukum adalah untuk mencapai keadilan guna menjaga keseimbangan agar tidak terjadi kekacauan dalam hubungan sosial. Penegakan hukum harus mampu mewujudkan cita-cita hukum yang dirancang oleh pembuat undang-undang agar aturan yang dibuat tidak sekadar menjadi teori tetapi memberikan manfaat nyata. Namun, kendala utama dalam pelaksanaannya adalah sifat keadilan yang seringkali bersifat relatif dan subjektif, sehingga penafsiran hukum yang tepat menjadi sangat penting agar tujuan hukum dapat tercapai tanpa diskriminasi.

3. Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Muchlisin (2019) memposisikan DPR sebagai lembaga tinggi negara yang memegang peranan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai representasi rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebagai lembaga perwakilan, DPR memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam pembentukan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, serta pelaksanaan fungsi anggaran negara. Keberadaan lembaga ini sangat vital karena berfungsi sebagai media aspirasi rakyat yang disuarakan melalui anggota-anggota yang telah mereka pilih.

Pasca perubahan UUD 1945, terjadi pergeseran konfigurasi kekuasaan di mana DPR kini memperoleh kewenangan substantif sebagai pemegang kekuasaan utama dalam pembentukan undang-undang (Sujana, 2024). Status resmi DPR sebagai lembaga negara menekankan bahwa keberadaannya dilindungi oleh konstitusi dan menjadi bagian integral dari pemerintahan yang demokratis serta konstitusional. DPR menjalankan tiga fungsi utama secara bersamaan, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran (*budgeting*), dan fungsi pengawasan (*control*) yang dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan yang semakin kuat, setiap anggota DPR dituntut untuk memiliki integritas tinggi, berperilaku etis, serta mematuhi hukum guna menjaga martabat lembaga (Nurmawati, 2017). Penataan regulasi pengawasan internal menjadi bagian esensial dari prinsip *checks and balances* agar kekuasaan legislatif yang besar dijalankan secara bertanggung jawab. Pelanggaran oleh anggota tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi perwakilan rakyat secara keseluruhan.

Dalam sistem perwakilan Indonesia, peserta pemilu adalah partai politik, sehingga secara sistemik seorang kandidat wajib berafiliasi dengan partai tertentu (Justitia, 2024). Hal ini menciptakan keterikatan kuat antara anggota dewan dengan organisasi partainya, bahkan hubungan tersebut sering digambarkan menyerupai relasi atasan dan bawahan. Meskipun mandat anggota DPR bersumber dari rakyat, keberadaannya di parlemen sangat bergantung

pada partai politik pengusung, yang terkadang menciptakan benturan antara loyalitas partai dan tanggung jawab kepada konstituen.

4. Etika Politik dan Kode Etik Profesi

Etika politik memberikan landasan filosofis agar tindakan politik tidak tergelincir menjadi praktik kekuasaan yang tidak akuntabel (Suseno, 2001). Etika politik berperan untuk mengungkap ambiguitas moral dalam proses pengambilan keputusan dan mencegah filsafat politik bergeser menjadi ideologi yang melegitimasi kekuasaan tanpa pertimbangan moral. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kehidupan politik yang lebih baik melalui pembangunan institusi yang adil, responsif, dan akuntabel bagi seluruh warga negara.

Menurut Mukaromah (2011), etika dalam lembaga legislatif diwujudkan melalui Kode Etik yang berfungsi sebagai pedoman moral bagi anggota DPR dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang merujuk pada kebiasaan, karakter, dan praktik moral manusia. Kode etik ini mengatur standar perilaku yang wajib ditaati guna menjaga kehormatan lembaga serta memastikan tindakan anggota tidak bertentangan dengan prinsip integritas, independensi, dan transparansi.

Kode etik merupakan bentuk kesepakatan moral internal di mana ketaatannya bersumber dari kesadaran moral individu mengenai martabat profesinya, bukan semata-mata karena ancaman sanksi fisik (Bertens dalam Mukaromah, 2011). Dorongan untuk menaati kode etik lahir dari suara hati dan tanggung jawab moral yang signifikan, mengingat keputusan politik mengandung konsekuensi luas bagi masyarakat. Integritas moral dan kepatuhan terhadap norma hukum bukan sekadar kewajiban individual, tetapi merupakan tanggung jawab institusional demi menjaga martabat lembaga perwakilan rakyat.

Penegakan etika di DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota bertindak sesuai prinsip kepatutan dan tanggung jawab publik (Atala, 2024). MKD berfungsi sebagai organ etik yang diberikan kewenangan penuh berdasarkan Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemeriksaan terhadap setiap dugaan pelanggaran etik. Kepatuhan terhadap etika legislatif menjadi prasyarat mutlak bagi tercapainya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga legislatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menekankan pada kajian terhadap norma, aturan, dan doktrin hukum yang berlaku. Proses penelitian dilakukan secara deduktif dan analitis dengan menelusuri keberlakuan norma hukum serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum (Marzuki 2008). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti buku dan jurnal, serta bahan tersier dari media elektronik. Analisis dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen tanpa melibatkan pengumpulan data empiris secara langsung dari masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Anggota DPR melalui MKD

Penegakan kode etik terhadap anggota DPR merupakan instrumen krusial dalam menjaga integritas kelembagaan serta kepercayaan publik terhadap proses politik nasional. Atala (2024) menjelaskan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berfungsi sebagai organ etik yang diberikan kewenangan penuh berdasarkan Undang-Undang untuk menyelenggarakan

pemeriksaan, penilaian, dan penegakan terhadap setiap dugaan pelanggaran kode etik. Kode etik sendiri merupakan seperangkat norma perilaku yang mengikat anggota dalam melaksanakan tugas konstitusional, kewenangan legislatif, serta tanggung jawab pengawasan dan representatif.

Menurut Atala (2024), penegakan kode etik ini dilaksanakan melalui dua regulasi utama yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015, yaitu regulasi pencegahan dan regulasi penindakan. Tahap pencegahan bertujuan meminimalisasi potensi pelanggaran melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan terhadap anggota DPR guna membangun perilaku profesional. Namun, jika upaya pencegahan tidak berhasil, MKD akan memberlakukan prosedur penindakan yang diatur secara rinci dalam Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

Proses penindakan dimulai dari tahap penerimaan pengaduan yang kemudian diverifikasi secara administratif oleh Sekretariat MKD untuk memastikan kelengkapan identitas pengadu, teradu, serta bukti-bukti pendukung. Atala (2024) menekankan bahwa Sekretariat bersama Tenaga Ahli memiliki tanggung jawab teknis yang sangat menentukan dalam mengawal tahapan ini sebelum perkara dibawa ke rapat internal. Setelah berkas dinyatakan lengkap, pimpinan MKD akan menilai kelayakan perkara tersebut untuk ditingkatkan menjadi perkara etik melalui forum rapat yang dihadiri oleh anggota MKD dan Tenaga Ahli.

Keputusan akhir dalam persidangan etik dapat menghasilkan sanksi yang bersifat bertingkat tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015, jenis sanksi tersebut meliputi teguran lisan atau tertulis, pernyataan terbuka, hingga rekomendasi pemberhentian dari keanggotaan DPR apabila pelanggaran dikategorikan berat atau berkaitan dengan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Penegakan etik ini pada akhirnya merupakan bentuk penguatan prinsip *checks and balances* secara internal di lingkungan DPR guna menjamin martabat lembaga perwakilan.

2. Implikasi Penonaktifan terhadap Keberlanjutan Proses Hukum dan Etik

Praktik penonaktifan anggota DPR oleh partai politik, seperti kasus yang melibatkan kader NasDem, PAN, dan Golkar pada tahun 2025, memicu diskusi luas mengenai efektivitas penegakan akuntabilitas pejabat publik. Permasalahan hukum yang mendasar muncul dari ketentuan Pasal 127 UU MD3 yang menegaskan bahwa pengaduan terhadap anggota DPR hanya dapat diproses selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota DPR secara formal. Secara yuridis, jika seorang anggota ditarik oleh partai melalui mekanisme *recall*, maka status hukumnya berakhir, yang mengakibatkan kewenangan MKD untuk memproses pengaduan menjadi terputus karena subjek hukumnya dianggap sudah tidak ada.

Menurut Pasal 127 UU MD3, regulasi pengaduan pelanggaran bersifat melekat pada jabatan, sehingga ketika jabatan tersebut hilang karena sebab apa pun, termasuk kematian atau pengunduran diri, proses penyelidikan internal menjadi terhenti secara otomatis. Kondisi ini menciptakan celah ketidakpastian hukum di mana penonaktifan atau penarikan anggota dapat digunakan oleh partai politik sebagai strategi untuk menghentikan penyelidikan etik yang sedang berjalan. Fenomena penonaktifan sepihak pasca demonstrasi publik 2025 memperlihatkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dalam konteks pertanggungjawaban pejabat.

Meskipun proses etik di internal DPR dapat terhenti akibat penarikan keanggotaan, penegakan hukum secara umum tetap memiliki jalur yang berbeda. Ketentuan dalam UU MD3 menekankan bahwa apabila dugaan pelanggaran yang dilakukan masuk ke ranah hukum pidana, proses hukum oleh aparat penegak hukum eksternal tetap dapat dilanjutkan terlepas dari status keanggotaan subjek tersebut di DPR. Hal ini sesuai dengan prinsip *equality before*

the law, di mana lembaga seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki kewenangan penuh untuk memproses anggota DPR sesuai hukum acara pidana yang berlaku.

Penonaktifan oleh partai politik sering kali hanya menjadi langkah politis sementara yang tidak menyelesaikan inti persoalan pelanggaran di mata masyarakat. Tindakan administratif internal tersebut tidak memiliki daya konstitutif untuk menggantikan fungsi MKD sebagai lembaga etik parlementer yang sah. Tanpa adanya penyelesaian melalui prosedur resmi yang transparan dan akuntabel, praktik ini justru berpotensi merusak legitimasi lembaga legislatif dan memperburuk persepsi publik terhadap integritas DPR secara keseluruhan.

3. Status Hukum Anggota DPR yang "Dinonaktifkan" Partai Politik

Secara yuridis, istilah "penonaktifan" tidak dikenal dalam UU MD3 sebagai kategori hukum yang dapat mengubah atau mengakhiri kedudukan seorang anggota legislatif. Hadi (2024) menjelaskan bahwa penonaktifan hanyalah tindakan administratif internal partai yang bersifat politis dan bersumber dari AD/ART organisasi masing-masing, sehingga tidak memiliki daya ikat hukum publik. Status anggota DPR hanya dapat berakhir secara sah melalui prosedur Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang diusulkan partai kepada pimpinan DPR dan disahkan melalui Keputusan Presiden.

Selama proses PAW belum dilakukan dan keputusan resmi dari Presiden belum diterbitkan, anggota DPR yang dinonaktifkan partai tetap berstatus sah secara konstitusional. Menurut Cahyawati (2020), selama anggota tersebut masih tercatat secara formal dalam sistem kenegaraan, maka segala hak dan kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak hilang begitu saja hanya karena keputusan internal partai. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan "nonaktif" tidak serta-merta menghapus mandat yang diperoleh anggota dari rakyat melalui pemilihan umum.

Muchlisin (2019) menekankan bahwa sebagai lembaga tinggi negara, tindakan anggota DPR harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar dianggap sah secara hukum. Oleh karena itu, kewenangan partai politik hanya terbatas pada pemberhentian keanggotaan internal organisasi, sedangkan perubahan status sebagai pejabat negara sepenuhnya menjadi ranah hukum tata negara yang diatur secara limitatif dalam undang-undang. Jika penonaktifan dipaksakan seolah setara dengan pemberhentian, hal tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional anggota atas kepastian hukum.

Keterikatan anggota dengan partai politik memang bersifat melekat karena partai adalah peserta pemilu sesuai Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, namun keterikatan tersebut tidak meniadakan asas legalitas dalam pemberhentian jabatan publik. Sistem perwakilan di Indonesia menempatkan partai sebagai instrumen utama, tetapi setiap usulan pemberhentian wajib melalui regulasi formal yang melibatkan DPR dan Presiden guna menjamin keadilan bagi yang bersangkutan. Dengan demikian, status hukum anggota nonaktif tetap utuh sampai prosedur hukum PAW yang diatur dalam Pasal 239 dan 240 UU MD3 terpenuhi secara sempurna.

4. Hak dan Kewajiban Konstitusional Anggota Nonaktif

Sebagai pejabat negara, anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya tetap memiliki hak dan kewajiban penuh yang dijamin oleh undang-undang sepanjang belum ada keputusan pemberhentian resmi. Peraturan DPR 1/2020 menegaskan bahwa hak-hak tersebut meliputi hak imunitas, hak protokoler, serta hak keuangan dan administratif yang diatur dalam Pasal 226 UU MD3. Karena penonaktifan tidak memiliki landasan yuridis dalam hukum positif untuk membatasi hak publik, maka anggota yang bersangkutan tetap berhak menjalankan fungsi representasinya.

Terkait hak keuangan, Hasanah (2025) menjelaskan bahwa gaji dan tunjangan anggota DPR melekat pada jabatan sebagai pejabat negara, bukan pada status keaktifan dalam struktur internal partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dan PP Nomor 75

Tahun 2000, hak keuangan hanya dapat dihentikan apabila masa jabatan telah berakhir atau terjadi pemberhentian sah menurut hukum. Bahkan dalam kondisi pemberhentian sementara karena status terdakwa, anggota masih memiliki hak atas uang representasi dan tunjangan keluarga sesuai analogi hukum dari PP Nomor 18 Tahun 2017.

Di sisi lain, kewajiban anggota DPR tetap mengikat meskipun mereka dinyatakan nonaktif oleh organisasinya. Mukaromah (2011) menekankan bahwa setiap anggota wajib memegang teguh sumpah jabatan, menaati kode etik, dan mempertanggungjawabkan mandatnya kepada konstituen secara moral maupun politis. Penonaktifan tidak dapat dijadikan alasan bagi anggota untuk mengabaikan tanggung jawab kepada rakyat atau menghindari proses pemeriksaan oleh MKD jika terjadi dugaan pelanggaran perilaku.

Prinsip kedaulatan rakyat mengharuskan bahwa hubungan anggota DPR dengan rakyat bersifat berkelanjutan dan akuntabel. Menurut Peraturan DPR 1/2020, kewajiban menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tetap melekat selama seseorang menyandang status anggota dewan. Dengan demikian, dinamika internal partai tidak boleh mengesampingkan amanah konstitusional anggota untuk mendahulukan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

5. Problematika Pasal 228A Tata Tertib DPR

Revisi Tata Tertib melalui Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 memperkenalkan ketentuan baru dalam Pasal 228A yang memungkinkan DPR melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara hasil fit and proper test. Hasmiyati (2025) mencatat bahwa meskipun ketentuan ini bertujuan memperkuat pengawasan, namun implementasinya memicu perdebatan serius mengenai prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Kewenangan evaluatif yang luas ini dinilai berpotensi mengganggu independensi pejabat di lembaga negara lainnya, terutama dalam sistem yudikatif.

Menurut Hasmiyati (2025), salah satu persoalan mendasar adalah potensi intervensi terhadap *judicial independence* jika pasal ini digunakan untuk mengevaluasi hakim konstitusi atau hakim agung. Hakim harus bebas dari segala bentuk tekanan politik guna menjamin keadilan dalam memutus perkara, dan adanya evaluasi berkala oleh lembaga legislatif dapat menciptakan *chilling effect* yang merusak integritas proses hukum. Hal ini dipandang bertentangan dengan prinsip universal mengenai kebebasan kekuasaan kehakiman yang dijamin konstitusi.

Dari perspektif hierarki norma, Pasal 228A juga berisiko menjadi norma *ultra vires* karena menciptakan kewenangan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang yang lebih tinggi. Berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan internal seperti Tata Tertib tidak boleh membatasi atau memperluas kewenangan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang atau UUD 1945. Oleh karena itu, jika evaluasi tersebut tidak memiliki landasan dalam UU MD3, maka keberlakuannya dapat dianggap bertentangan dengan asas legalitas.

Hasmiyati (2025) memperingatkan bahwa, tanpa adanya prosedur pembelaan diri yang jelas bagi pejabat yang dievaluasi, ketentuan ini dapat melemahkan prinsip *due process of law*. Hasil evaluasi yang bersifat mengikat dapat memberikan konsekuensi administratif yang signifikan tanpa melalui proses yang adil dan objektif. Kondisi ini semakin menegaskan urgensi dilakukannya sinkronisasi aturan dan pembaharuan UU MD3 agar tidak tercipta ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik faksi tertentu.

KESIMPULAN

Penonaktifan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh partai politik pada dasarnya

merupakan tindakan administratif internal yang didasarkan pada AD/ART organisasi masing-masing dan bersifat politis, sehingga tidak memiliki akibat hukum langsung terhadap kedudukan hukum anggota yang bersangkutan. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) tidak mengenal terminologi "penonaktifan" sebagai kategori hukum yang dapat mengubah status, kewenangan, maupun fungsi konstitusional seorang pejabat negara. Status hukum seorang legislator hanya dapat berakhir secara sah melalui mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang diusulkan partai kepada pimpinan DPR dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden, sehingga selama prosedur resmi tersebut belum final, yang bersangkutan tetap menyandang status sebagai anggota DPR yang sah secara konstitusional.

Terkait dengan penegakan disiplin dan integritas, tindakan penonaktifan sepihak oleh partai tidak menghentikan proses penanganan pelanggaran yang sedang berjalan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU MD3, pengaduan terhadap anggota DPR tetap wajib diproses selama subjek hukumnya masih menyandang status sebagai anggota dewan secara formal. Hal ini sangat krusial untuk menjamin akuntabilitas pejabat publik agar mekanisme internal partai tidak disalahgunakan sebagai strategi untuk memutus penyelidikan etik yang sedang berjalan, yang pada akhirnya dapat mencederai martabat dan kredibilitas lembaga perwakilan di mata rakyat.

Selama status keanggotaan resmi belum dicabut melalui Keputusan Presiden, seluruh hak konstitusional anggota, termasuk hak imunitas, hak protokoler, serta hak keuangan berupa gaji dan tunjangan, tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh negara. Berdasarkan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara, hak keuangan tersebut bersifat melekat pada jabatan pejabat negara dan tidak dapat dihentikan semata-mata karena kebijakan administratif internal partai politik. Oleh karena itu, anggota yang dinonaktifkan secara internal tetap memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya, termasuk memenuhi panggilan pemeriksaan oleh MKD jika terdapat dugaan pelanggaran perilaku.

Sebagai langkah strategis ke depan, DPR dan Presiden perlu segera melakukan perubahan terhadap UU MD3 untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam sistem ketatanegaraan. Pembaharuan materi muatan dalam undang-undang tersebut harus secara eksplisit mengatur mengenai hubungan hukum antara sanksi penonaktifan internal partai dengan kedudukan hukum serta mekanisme penanganan pelanggaran anggota legislatif. Sinkronisasi regulasi ini sangat mendesak dilakukan guna mencegah terjadinya konflik norma, meminimalisir praktik kesewenang-wenangan, serta memastikan bahwa mandat rakyat tetap terlindungi dari dinamika politik internal partai yang tidak transparan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Ahmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana.
- Atala, dkk. (2024). *Analisis Birokrasi Penegakan Good Governance: Studi Kasus Penegakan Hukum MKD-RI Terhadap Pelanggaran Anggota DPR-RI*. Jurnal Kewarganegaraan 8(2).
- Cahyawati, Dwi Putri & Saragih, Bintan. (2020). *Reconstruction of Political Party Membership In the Indonesian House of Representatives*. Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal), 8(2).
- Hadi, Fikri & Gandryani, Farina. (2024). *Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui PEMBERLAKUAN Syarat Masa Keanggotaan Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif*. Majalah Hukum Nasional 54(2).
- Hasanah, Nurul, dkk. (2025). *Analisis Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme*
-

- Penetapan Kenaikan Gaji Anggota Dpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Sibatik Journal 5(1).
- Hasmiyati, dkk. (2025). *Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR*. Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman 3(1).
- Indratanto, Samudra Putra, dkk. (2020). *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Ilmu Hukum 16(1).
- Julyano, Mario & Sulistyawan, Aditya Yuli. (2019). *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01.
- Justitia, Airlangga, dkk. (2024). *Interim Dismissal of DPRD Members Who Commit Criminal Offenses*. Journal of Ecohumanism, 3(3).
- Kurniawan, Hendri. (2022). *Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Periode 2019-2021*. Pekanbaru. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Manan, Bagir. (2005). *Penegakan Hukum yang berkeadilan*. Jakarta. Varia Peradilan.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Morya, Yopie & Patrio, Immanuel. (2012). *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Keni Media.
- Muchlisin. (2019). *Kedudukan Serta Fungsi DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia*. Mimbar Yustitia 3(2).
- Mukaromah, Nurul. (2011). *Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dpr Ri Dalam Menegakkan Kode Etik Atas Pelanggaran Etika Anggota DPR RI Tahun 2005-2010*. Tesis.
- Nurmawati, Made, dkk. (2017). *Hukum Kelembagaan Negara*.
- Prasetyo, Teguh. (2013). *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta. Media Perkasa.
- Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo.
- Rowa, Hyronimus. (2015). *Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia*. Sumedang. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Subardi, Adi, dkk. (2024). *Kajian Hukum Tindak Pidana Penyuapan Menyerupai Sumbangan Uang Dalam Rangka Pemilihan Umum Calon Anggota Dprd*. Unizar Recht Journal 3(1).
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Pt. Sinar Grafika.
- Sujana, I Gede. (2024). *Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945*. Indonesian Journal of Law Research, 2(1).
- Suseno, Franz Magnis. (2001). *Etika Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Utama, Muh Taufan Tri. (2021). *Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Terhadap Anggota DPR-RI Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik*. Makassar. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
-